



PUTUSAN

Nomor 1179/Pdt.G/2021/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Ilham Suhardy bin Erdiwon, Tempat tanggal lahir, Payakumbuh, 08 November 1990, Umur, 30 tahun, Warganegara, Indonesia, Agama Islam, NIK: 2171090811909004, Pendidikan, SLTA Pekerjaan, Wiraswasta, Tempat tinggal, Kampung Harapan Swadaya No. 01 RT.001 RW.005, Kelurahan Sadai, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, sebagai **Pemohon**;

melawan

Fidiyawati binti Sugiyanto, Tempat tanggal lahir, Insit, 09 April 1993, Umur: 28 tahun, Warganegara, Indonesia, Agama Islam, NIK: 17103490 4930005, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal Baloi Centre Jl. Teratai Blok A1 No. 01 RT.009 RW.009 Kelurahan Baloi Indah, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 24 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam pada tanggal 25 Juni 2021 dengan register perkara Nomor 1179/Pdt.G/2021/PA.Btm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 Halaman Putusan No.1179/Pdt.G/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada hari Selasa, tanggal 05 Mei 2015, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 0349/09/V/2015 tanggal 05 Mei 2015;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Kota Batam;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (ba'dadukhul) dan dikaruniai satu orang anak;
 - a. Aliffah Azahra Ilham binti Ilham Suhardy, umur 5 tahun.
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan dengan harmonis, namun sejak akhir tahun 2016 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dari akhir 2017 hingga sampai saat ini;
6. Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah:
 - a. Termohon tidak melakukan kewajiban sebagai istri dengan baik.
 - b. Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon.
 - c. Termohon selalu menuduh Pemohon mempunyai wanita idaman lain dan mengancam Pemohon dengan benda tajam seperti pisau.
7. Bahwa Pemohon telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan bersabar akan tetapi hal tersebut tidak berhasil dan justru semakin hari semakin terjadi pertengkaran rumah tangga Pemohon dan Termohon yang tidak mungkin disatukan lagi;
8. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya merukunkan dan member nasehat, akan tetapi usaha ini juga tidak berhasil;

Hal. 2 dari 13 Halaman Putusan No.1179/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa karena perkawinan Pemohon dan Termohon selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka Pemohon berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon adalah bercerai dengan Termohon;
10. Bahwa Pemohon siap untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon dan bersedia membayar biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Ilham Suhardy bin Erdiwon**) untuk menjatuhkan thalak satu raj'i terhadap Termohon (**Fidiyawati binti Sugiyanto**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Batam;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Hal. 3 dari 13 Halaman Putusan No.1179/Pdt.G/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 2171090811909004, tanggal 23 Februari 2016, atas nama Ilham Suhardi, yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta cap Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan diparaf, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0349/09/V/2015, Tanggal 05 Mei 2015, atas nama Ilham suhardi bin Erdiwon dan Fidiyawati binti Sugiyanto, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan dinazegelen serta cap Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan diparaf, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Bukti Saksi.

1. Vivi Riolina binti M. Khalid, umur 3543 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Perum Pondok Pelang 3 Blok G4, No. 11, RT. 006 RW. 009, Kelurahan Tiban Indah, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah kakak seibu Pemohon;
 - Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2015, di Kota Batam;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal bersama di Batam;
 - Bahwa selama dalam pernikahannya Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada mulanya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi

Hal. 4 dari 13 Halaman Putusan No.1179/Pdt.G/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tahun 2016 kondisi rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon selalu menuduh Pemohon mempunyai wanita idaman lain dan Termohon tidak menghargai orangtua Pemohon;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar secara langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak tahun 2017 yang lalu sampai saat ini tidak pernah bersama lagi;
- Bahwa yang saksi ketahui sejak pisah rumah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi antara satu dengan yang lainnya;
- Bahwa saksi dan keluarga yang lain sudah pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

2. Khedia Hannifa Deji binti Julianto, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan DIII, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Nagoya Garden II Blok FS, No. 58, RT. 008 RW. 008, Kelurahan Kampung Seraya, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah adik sepupu Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah lebih kurang 5 (lima) tahun yang lalu, di Kota Batam;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal bersama di Batam;
- Bahwa selama dalam pernikahannya Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai satu orang anak yang saat ini tinggal bersama Termohon;
- Bahwa yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada mulanya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak lebih kurang 4 (empat) tahun yang lalu kondisi rumah tangganya

Hal. 5 dari 13 Halaman Putusan No.1179/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak menghargai orangtua Pemohon dan Termohon tidak patuh terhadap Pemohon;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 3 (tiga) tahun yang lalu sampai saat ini tidak pernah bersama lagi;
- Bahwa yang saksi ketahui sejak pisah rumah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi antara satu dengan yang lainnya;
- Bahwa saksi dan keluarga yang lain sudah pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Pemohon melalui telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan, yang pada pokoknya tetap dengan permohonan Pemohon untuk mentalak Termohon, dan memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Hal. 6 dari 13 Halaman Putusan No.1179/Pdt.G/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, dan keterangan 2 (dua) orang saksi, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Batam, oleh karenanya permohonan Pemohon telah sesuai dengan kewenangan relatif, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 28 Nopember 1994, yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti tertulis P.2, maka telah terbukti bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon mempunyai *Legal Standing* untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang

Hal. 7 dari 13 Halaman Putusan No.1179/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir secara *in person* di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut berdasarkan alasan yang dibenarkan Undang-Undang maka patut dinyatakan bahwa Termohon dianggap mengakui atau sekurang-kurangnya tidak membantah alasan-alasan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun pada pokoknya Termohon telah dianggap mengakui dan membenarkan dalil dan alasan Pemohon dan seyogyanya dengan pengakuan a quo dalil dan alasan Pemohon dipandang telah terbukti kebenarannya karena suatu pengakuan adalah merupakan bukti bersifat sempurna, mengikat dan menentukan, *vide* Pasal 311 R.Bg., namun karena perkara ini masalah perkawinan (perceraian) yang berhubungan dengan hukum perseorangan (*personal recht*) dimana suatu pengakuan baru dipandang sebagai bukti permulaan, maka kepada Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan para pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum, oleh karena pihak Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat kewajiban mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini bahwa Pemohon mengajukan cerai talak terhadap Termohon agar Pemohon diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan karena dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan

Hal. 8 dari 13 Halaman Putusan No.1179/Pdt.G/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran yang terus menerus, tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan sebab-sebab sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa karena alasan permohonan Pemohon adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang masing-masing bernama, Vivi Riolina binti M. Khalid dan Khedia Hannifa Deji binti Julianto;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon tersebut adalah teman dekat Pemohon yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg. keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon tersebut, menerangkan pada pokoknya mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, saksi mengetahui langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon, akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak akhir tahun 2017 yang lalu dan sampai saat ini tidak pernah bersatu lagi, saksi sebagai keluarga dekat Pemohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan kedua saksi Pemohon sepanjang pertengkaran yang berakibat telah pisah rumah sejak akhir 2017 yang lalu dan sampai saat ini tidak pernah bersatu kembali serta pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil ternyata saling bersesuaian serta tidak saling bertentangan satu dengan lainnya seperti tersebut di atas, oleh sebab itu keterangan para saksi a

Hal. 9 dari 13 Halaman Putusan No.1179/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo dinilai telah memenuhi syarat materil bukti kesaksian sebagaimana ketentuan pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, dengan demikian kesaksian para saksi dapat dijadikan bukti untuk mendukung dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Pemohon telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan dikaitkan dengan keterangan kedua orang saksi Pemohon yang telah mencapai batas minimal bukti saksi, maka ditemukan fakta sebagai berikut;

- Bahwa Termohon adalah isteri sah Pemohon, menikah pada tanggal 05 Mei 2015;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak tahun 2017 yang lalu dan sampai saat ini tidak pernah bersatu kembali;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan rumah tangganya telah sampai pada kondisi pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali.

Menimbang, bahwa indikasi pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon, dapat dilihat dari usaha damai yang dilakukan pihak keluarga dan nasihat Majelis Hakim kepada Pemohon, namun tidak berhasil, sudah pisah tempat tinggal bersama, tidak ada lagi komunikasi yang baik, sudah saling meninggalkan kewajiban masing-masing dan sikap Pemohon yang sudah demikian kuatnya untuk berpisah, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang sulit untuk didamaikan.

Menimbang, bahwa perceraian adalah merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah SWT, yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan

Hal. 10 dari 13 Halaman Putusan No.1179/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami isteri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon dengan kondisi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat justru akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada mashlahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan terutama bagi Pemohon, padahal menolak mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemashlahatan sebagaimana disebutkan kaidah fiqih dalam kitab Al Asybah Wa Annazair, halaman 59:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya : Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diprioritaskan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian Pemohon telah memenuhi unsur ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jls Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Batam;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum yang dihubungkan dengan Termohon yang telah dipanggil tidak hadir, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 150 R.Bg, perkara ini dapat di putus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan pada Pemohon;

Mengingat akan segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara in;

Hal. 11 dari 13 Halaman Putusan No.1179/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Ilham Suhardy bin Erdiwon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Fidiyawati binti Sugiyanto**) di depan sidang Pengadilan Agama Batam;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 17 Dzulhijjah 1442 *Hijriah* oleh kami **Drs. H. Arinal, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Yusnimar, M.H.**, dan **Drs. H. Azizon, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Fadlul Akyar, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Yusnimar, M.H.,

Drs.H. Arinal, M.H.

Hakim Anggota

Drs. H. Azizon, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Fadlul Akyar, S.H.

Hal. 12 dari 13 Halaman Putusan No.1179/Pdt.G/2021/PA.Btm



Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Proses	: Rp 50.000,00
- Panggilan	: Rp 360.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp 480.000,00